

BAB II

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PANGAN YANG TIDAK TERSERTIFIKASI BPOM

1. Perlindungan Hukum

Istilah hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *recht*.¹ Menurut Soerjono Wignjodipoero hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau perizinan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat²

Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yaitu:³

1. *Publik interest* (kepentingan umum)
2. *Social interest* (kepentingan masyarakat)
3. *Privat interest* (kepentingan individu)

Tujuan hukum menurut Van Apeldoorn adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai, hukum menghendaki kedamaian, kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya

¹ H. Salim, PERKEMBANGAN TEORI dalam ILMU HUKUM, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 21

² H. Riduan Syahrani, RANGKUMAN INTISARI ILMU HUKUM, PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2011, hlm. 18

³ H. Salim, Op.Cit., hlm. 42

terhadap yang merugikannya, kepentingan individu dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain, pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian, dan hukum pertahankan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya.⁴

2. Perlindungan Konsumen

Keinginan pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya mendorong pelaku usaha untuk melakukan kecurangan, selain itu yang menyebabkan lemahnya kedudukan konsumen adalah karena rendahnya tingkat kesadaran konsumen mengenai hak-haknya, oleh sebab itu dibutuhkan perlindungan hukum bagi konsumen. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.⁵

Seperti pada penjelasan diatas perlindungan hukum ada untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan dengan melindungi kepentingan umum, kepentingan masyarakat, serta kepentingan individu. Maka masyarakat dapat terlindungi hak-haknya sebagai seorang konsumen dalam mengonsumsi produk-produk pangan yang dijual di toko-toko.

⁴ H.Riduan Syahrani, RANGKUMAN INTISARI ILMU HUKUM, PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2011, hlm. 22

⁵ Janus Sidabalok, Hukum perlindungan konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm . 7

Perlindungan Konsumen memiliki asas yaitu:⁶

a. Asas manfaat

Mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Partisipasi seluruh rakyat dapat mewujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan

Untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual.

d. Asas Keamanan dan keselamatan konsumen

Untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

⁶ Burhanuddin, PEMIKIRAN HUKUM Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal, UIN-MALIKA PRESS, Malang, 2011, hlm. 4

Seperti dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen diharapkan dapat terhindar dari praktik-praktik yang merugikan konsumen.⁷

2.1 Konsumen

⁷ Endang Wahyuni, Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 90.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen disebutkan :

“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Konsumen dapat dibedakan menjadi tiga batasan, yaitu:⁸

1. Konsumen Komersial (*commercial consumer*) adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
2. Konsumen antara (*intermediate consumer*) adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa yang digunakan untuk diperjuangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan;
3. Konsumen akhir (*ultimate consumer/ end user*) adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mendapatkan keuntungan kembali.

2.2 Hak dan Kewajiban konsumen

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 hak-hak konsumen yaitu:

- hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

⁸ Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2014, hlm. 13.

- hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.

Selain mempunyai hak-hak tersebut, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5 yaitu:

- membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.3 Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen disebutkan :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

2.4 Hak dan kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha memiliki hak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6 yaitu:

- hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperjuangkan;
- hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain mempunyai hak-hak tersebut, Pelaku Usaha juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 yaitu:

- beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
- menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

- memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.5 Larangan Pelaku Usaha

Teori *due care* tentang kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen didasarkan pada gagasan, bahwa pembeli dan konsumen tidak saling sejajar, oleh karena itu kepentingan konsumen sangat rentan terhadap tujuan perusahaan yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak dimiliki konsumen. Sebab itu, kehadiran Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum utama dalam melindungi kepentingan konsumen, juga Undang-undang lainnya yang bertautan, diharapkan mampu memfasilitasi kepentingan konsumen dan kemudian mensejajarkan kedudukan kedua belah pihak.⁹

Menurut Nurmadjito, larangan tersebut pada dasarnya untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.¹⁰

⁹ <http://eprints.umm.ac.id/37718/3/jiptummpp-gdl-surajiabdu-47820-3-bab2.pdf> tanggal 13 mei 2022 jam 08.55

¹⁰ Husni Syawali dan Neni Sri, Hukum Perlindungan Konsumen. PT. Mandar Maju. Bandung, 2000, hlm. 18

larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi yang di atur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurut ketentuan Pasal 8 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:¹¹

- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

¹¹ <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/33159/31357> tanggal 10 mei 2022 jam 11.09

- 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- 10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tanggung Jawab Produk

Tanggung jawab produk (*product liability*) diartikan sebagai tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh pemakaian atau penggunaan suatu produk atau yang berkaitan dengan barang-barang konsumsi, termasuk dalam pengertian produk tersebut tidak semata-mata suatu produk yang sudah jadi secara keseluruhan, tetapi juga termasuk komponen suku cadang.¹²

Agnes M. Toar mendefinisikan *product liability* sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut, tanggung jawab akibat dari adanya hubungan kontraktual (perjanjian) atau tanggung jawab menurut undang-undang (dengan prinsip perbuatan melawan hukum).

¹² Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2008, hlm. 64

Pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap produk-produk yang dihasilkan harus sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban produk yang dikenal dalam dunia hukum, khususnya bisnis, yaitu sebagai berikut:¹³

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur.
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.
3. Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab.
4. Prinsip tanggung jawab mutlak.

Dalam hukum tentang *product liability*, pihak korban/konsumen yang akan menuntut kompensasi pada dasarnya hanya diharuskan menunjukkan tiga hal:¹⁴

1. Bahwa produk tersebut telah cacat tersebut telah menyebabkan atau turut menyebabkan.
2. Bahwa cacat tersebut telah menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian/kecelakan.
3. Adanya kerugian.

Pihak produsen dapat membebaskan diri dari tanggung jawab, baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Hal-hal yang dapat membebaskan tanggung jawab produsen tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Jika produsen tidak mengedarkan produknya.

¹³ Ibid, hlm. 32

¹⁴ Ibid, hlm. 69

¹⁵ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2008, hlm. 69

- b. Cacat yang menyebabkan kerugian tersebut tidak ada pada saat produk diedarkan oleh produsen atau terjadinya cacat tersebut baru timbul kemudian.
- c. Bahwa produk tersebut tidak dibuat oleh produsen baik untuk dijual maupun dibuat atau diedarkan dalam rangka bisnis.
- d. Bahwa terjadinya cacat pada produk tersebut akibat keharusan memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- e. Bahwa secara ilmiah dan teknis pada saat produk tersebut diedarkan tidak mungkin cacat.
- f. Dalam hal produsen dari suatu komponen, bahwa cacat tersebut disebabkan oleh desain dari produk itu sendiri di mana komponen telah dicocokkan atau disebabkan kesalahan pada petunjuk yang diberikan oleh pihak produsen tersebut.
- g. Bila pihak yang menderita kerugian atau pihak ketiga turut menyebabkan terjadinya kerugian tersebut.
- h. Kerugian yang terjadi diakibatkan oleh *force majeure*.

4. Pengaturan Pangan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan

lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Menurut Saparinto & Hidayati pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati atau air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan untuk makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.¹⁶Berdasarkan cara perolehannya, pangan dapat dibedakan menjadi tiga:

1. Pangan Segar

Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan atau dalam artian pangan yang masih mentah, baru saja diambil dari sumber pangan, baik berupa nabati dan hewani.¹⁷

2. Pangan olahan

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil pengolahan dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.¹⁸Pangan olahan dibagi menjadi dua:¹⁹

a. Pangan olahan siap saji

Pangan olahan siap saji adalah makanan dan minuman yang sudah diolah dan siap disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atau dasar pesanan.

b. Pangan olahan tidak siap saji

Pangan olahan tidak siap saji adalah makanan atau minuman yang sudah

¹⁶ <http://repository.unimus.ac.id/1254/3/BAB%20II.pdf> tanggal 8 juni 2022 jam 19.57

¹⁷ Enceng Sobari, Teknologi Pengolahan Pangan, ANDI, Yogyakarta, 2018, hlm. 4

¹⁸ Enceng Sobari, Teknologi Pengolahan Pangan, ANDI, Yogyakarta, 2018, hlm. 6

¹⁹ ibid

mengalami proses pengolahan, akan tetapi masih memerlukan tahapan pengolahan lanjutan untuk dapat dimakan atau diminum.

3. Pangan olahan tertentu

Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan.²⁰

Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 menyebutkan penyelenggaraan pangan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri;
- b. menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi;
- e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
- f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;

²⁰ Ibid

g. meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan

h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017

Tentang Pendaftaran Pangan Olahan Setiap Pangan Olahan yang di produksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib didaftarkan di BPOM, Pangan yang wajib didaftarkan di BPOM:

a. Pangan fortifikasi

Fortifikasi adalah penambahan suatu jenis zat gizi ke dalam bahan pangan untuk mencegah defisiensi dan meningkatkan kesehatan.²¹

b. Pangan SNI wajib

Pangan SNI adalah pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen fungsional yang berdasarkan kajian ilmiah mempunyai fungsi fisiologis tertentu, terbukti tidak membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan.²²

c. Pangan program pemerintah;

d. Pangan yang ditujukan untuk uji pasar; dan/atau

²¹ Christina Hanny Setyaningrum¹, Ivone Elizabeth Fernandez¹ , Robertus Probo Yulianto Nugrahedhi, 'FORTIFIKASI GUAVA (*Psidium guajava* L.) JELLY DRINK DENGAN ZAT BESI ORGANIK DARI KEDELAI (*Glycine max* L.) DAN KACANG HIJAU (*Vigna radiata* L.)'(2017) Jurnal Agroteknologi Vol. 11 No. 01, hlm. 10

²² Badan Standardisasi Nasional, ' PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PANGAN FUNGSIONAL UNTUK MEMBANTU MENGURANGI RESIKO OBESITAS Development of the Indonesian National Standard (SNI) Functional Food to Reduce Obesity Risk' (Badan Standardisasi Nasional Indonesia 2019), hlm. 33

e. BTP.

4.1 Persyaratan Pendaftaran Pangan

Berikut persyaratan-persyaratannya:²³

No	Produk	Persyaratan yang harus dipenuhi
1	Pangan olahan dalam negeri	<ul style="list-style-type: none">• Rancangan Label• Komposisi• Alur Proses Produksi• Penjelasan Kode Produksi• Penjelasan Masa Kedaluwarsa• Spesifikasi Bahan Baku Tertentu• Spesifikasi BTP (jika pada komposisi terdapat penggunaan BTP)• Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) dan Spesifikasi Karbon Filter untuk produk Air mineral alami, Air mineral, Air demineral, dan Air minum embun• Sertifikat SNI
2	Produk pangan impor	<ul style="list-style-type: none">• Rancangan Label• Komposisi• Alur Proses Produksi• Sertifikat HACCP/GMP/ISO22000• Penjelasan Kode Produksi• Penjelasan Masa Kedaluwarsa

²³ <https://registrasipangan.pom.go.id/rumahRPO/syarat> tanggal 26 juli 2022 jam 21.34

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Repositori Institusi Universitas Kristen Satya Wacana 3 repositori.uksw.edu</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Spesifikasi Bahan Baku Tertentu • Spesifikasi BTP (jika pada komposisi terdapat penggunaan BTP) • Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) dan Spesifikasi Karbon Filter untuk produk Air mineral alami, Air mineral, Air demineral, dan Air minum embun • Sertifikat SNI • Surat Penunjukkan (LoA) • Sertifikat kesehatan (Health Certificate) atau Sertifikat Bebas Jual (Free Sale Certificate) <p>Foto produk</p>
	<p>BTP tunggal dalam negeri</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Label • Komposisi • Alur Proses Produksi • Penjelasan Kode Produksi • Penjelasan Masa Kedaluwarsa • Spesifikasi atau CoA BTP yang digunakan <p>1. BTP tunggal Impor sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Label • Komposisi • Alur Proses Produksi • Sertifikat HACCP/GMP/ISO22000 • Penjelasan Kode Produksi • Penjelasan Masa Kedaluwarsa Spesifikasi atau CoA BTP

		<p>yang digunakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Penunjukkan (LoA) • Sertifikat kesehatan (Health Certificate) atau Sertifikat Bebas Jual (Free Sale Certificate)
4	BTP campuran dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Label • Komposisi • Alur Proses Produksi Penjelasan Kode Produksi • Penjelasan Masa Kedaluwarsa • Spesifikasi atau CoA BTP yang digunakan • Hasil analisa cemaran logam berat As, Pb, Cd, Hg (mg/kg) • Hasil analisa cemaran mikroba: Salmonella/25 g dengan jumlah sampel 5 dari batch yang sama • Hasil analisa kualitatif BTP Pewarna Hasil analisa cemaran amin aromatis primer tidak tersulfonasi (% anilin)
5	BTP campuran Impor	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Label Komposisi • Alur Proses Produksi • Sertifikat HACCP/GMP/ISO22000 • Penjelasan Kode Produksi • Penjelasan Masa Kedaluwarsa • Spesifikasi atau CoA BTP yang digunakan • Surat Penunjukkan (LoA) • Sertifikat kesehatan (Health Certificate) atau Sertifikat Bebas Jual (Free Sale Certificate)

	<ul style="list-style-type: none"> • Foto produk • Hasil analisa cemaran logam berat As, Pb, Cd, Hg (mg/kg) • Hasil analisa cemaran mikroba: Salmonella/25 g dengan jumlah sampel 5 dari batch yang sama • Hasil analisa kualitatif BTP Pewarna • Hasil analisa cemaran amin aromatis primer tidak tersulfonasi (% anilin)
--	---

4.2 Izin Edar

Izin edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh kepala badan dalam rangka peredaran pangan olahan.²⁴ Izin edar tersebut diterbitkan oleh Kepala Badan dengan mencantumkan Nomor Izin Edar. Dalam Pasal 75 Undang-Undang No 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Nomor izin edar untuk Pangan Olahan Produksi dalam negeri ditulis “BPOM RI MD” yang diikuti dengan digit angka dan untuk Pangan Olahan Produksi luar negeri ditulis “BPOM RI ML” yang diikuti dengan digit angka, digit angka tersebut berisi informasi mengenai identitas pangan olahan yang meliputi perusahaan, lokasi produsen, nomor urut produk, jenis kemasan, dan jenis pangan.²⁵

²⁴ Pasal 1 angka 8 UU No 27 Tahun 2017 Tentang pendaftaran pangan olahan

²⁵ Pasal 75 UU No 27 Tahun 2017 Tentang pendaftaran pangan olahan

5. Bahan Tambahan Pangan

Peranan bahan tambahan pangan (BTP) khususnya bahan pengawet menjadi semakin penting sejalan dengan kemajuan teknologi produksi bahan tambahan pangan sintesis, banyaknya bahan tambahan pangan dalam bentuk lebih murni dan tersedia secara komersil dengan harga yang relatif murah akan mendorong meningkatnya pemakaian bahan tambahan pangan yang berarti meningkatkan konsumsi bahan tersebut bagi setiap individu.²⁶

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 dijelaskan bahwa BTP adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai pangan dan biasanya bukan merupakan ingredien khas pangan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan suatu komponen untuk memengaruhi sifat khas pangan tersebut.²⁷ Bahan tambahan makanan dikenal dengan istilah BTM adalah bahan atau campuran bahan secara alami, bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, melainkan ditambahkan kedalam pangan untuk memengaruhi sifat atau bentuk pangan, antara lain bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, antigumpal, pemucat, dan pengental.²⁸ Penggunaan bahan tambahan makanan (BTM) bertujuan untuk memenuhi target tertentu dan memenuhi target tertentu dan memenuhi harapan

²⁶ Wisnu Cahyadi, Analisis Dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 1

²⁷ Enceng Sobari, Teknologi Pengolahan Pangan, ANDI, Yogyakarta, 2018, hlm. 174

²⁸ Ibid

konsumen.²⁹ Di lain hal, penggunaan BTM berupa pewarna sintetis berpeluang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, sedangkan penggunaan pewarna makanan alami diyakini tidak menimbulkan dampak negatif.³⁰

Di Indonesia telah disusun peraturan tentang Bahan Tambah Pangan yang diizinkan ditambahkan dan yang dilarang (disebut Bahan Tambah Kimia) oleh Departemen Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/MenKes/Per/IX/88, terdiri dari golongan BTP yang diizinkan di antaranya sebagai berikut:³¹

1. Antioksidan (*antioxidant*).
2. Antikempal (*anticaking agent*).
3. Pengatur keasaman (*acidity regulator*).
4. Pemanis buatan (*artificial sweetner*).
5. Pemutih dan pematang telur (*flour treatment agent*).
6. Pengempulsi, pemantap, dan pengental (*emulsifier, stabilizier, thickener*).
7. Pengawet (*preservative*).
8. Pengeras (*firming agent*).
9. Pewarna (*colour*).
10. Penyedap rasa dan aroma, penguat rasa (*flavour, flavour enhancer*).
11. Sekuestran (*sequestrant*).

²⁹ Setijo Pitojo Zumiaty, Pewarna Nabati Makanan, KANISIUS, Yogyakarta, 2009, hlm. 11

³⁰ Ibid, hlm. 12


³¹ Wisnu Cahyadi, Analisis Dan Aspek Kesehatan Bahan Tambah Pangan, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 3


Beberapa bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam makanan, menurut Lampiran II Permenkes RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 dan No. 1168/Menkes/PER/X/1999 sebagai berikut:

1. Natrium tetraborat (*boraks*).
2. Formalin (*formaldehyde*).
3. Minyak nabati yang dibromasi (*brominated vegetable oils*).
4. Kloramfenikol (*chloramphenicol*).
5. Kalium Klorat (*potassium chlorate*).
6. Dietilpirokarbonat (*diethylpyrocarbonate*, DEPC).
7. Nitrofuranzon (*nitrofurazone*).
8. P-Phenetilkarbamida (*p-phenethylcarbamide*, *dulcin*, *4-ethoxyphenylurea*).
9. Asam Salisilat dan garamnya (*salicylic acid and its salt*).

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1168/Menkes/PER/X/1999, selain bahan tambahan di atas masih ada tambahan kimia yang dilarang, seperti rhodamin B (pewarna merah), *methanyl yellow* (pewarna kuning), dulsin (pemanis sintetis), dan potassium bromat (pengeras).³²

6. BPOM





Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.³³ Pasal 2 Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2017 BPOM memiliki tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, obat dan makanan yang dimaksudkan terdiri atas: obat,

- a. bahan obat;
- b. narkotika;
- c. psikotropika ;
- d. precursor;
- e. zat adiktif;
- f. obat tradisional;
- g. suplemen kesehatan;
- h. kosmetik; dan
- i. pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

³³ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan

- c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

- a. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- b. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6.1 Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan.³⁴ Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menyelenggarakan fungsi:³⁵

- a. penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;

³⁴ Pasal 242 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan

³⁵ Pasal 243 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala

6.2 Deputi Bidang Penindakan

Deputi Bidang Penindakan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.³⁶

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi:³⁷

- a. penyusunan kebijakan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan kebijakan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

³⁶ Pasal 321 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan

³⁷ Pasal 322 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.



ANALISIS

Dikarenakan penulis tidak menemukan putusan perdata terkait penulisan maka, penulis mengambil contoh kasus peredaran pangan yang tidak tersertifikasi BPOM dari putusan pidana Nomor : 46/Pid.Sus/2014/PN.Stg dalam kasus ini Terdakwa sebagai pemilik toko/CV. Sarana Makmur Sentosa yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan produk pangan dan sembilan bahan pokok (sembako) di Jl. MT. Haryono. KM 4 RT.032 RW. 005 kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang kab. Sintang memesan dan membeli 5 (lima) jenis produk pangan olahan dari daerah Entikong Kab. Sanggau berupa Ligo Whole Kernel Corn (produksi S J Low Bros Agency Sdn, Bhd), Yeos Kacang Soya Bergaram (Produksi Yeo Hiap Seng Malaysia Bhd), Pork Luncheon Meat, Greatwall Corned Beef, Boy Boy Biskuit susu Berkrim tersebut terdakwa simpan di gudang dan rak tempat penyimpanan di CV. Sarana Makmur Sentosa, dan selanjutnya Terdakwa menjual sebagian produk pangan olahan tanpa ijin edar tersebut kepada warga masyarakat dan toko yang berada di sekitar wilayah Sintang.

Pada tanggal 10 Mei 2013 petugas Balai Besar POM Pontianak menerima informasi dari masyarakat Sintang bahwa toko/CV. Sarana Makmur Sentosa di Jl. MT. Haryono KM 4 RT. 032 RW 005 Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang menjual produk pangan olahan tanpa ijin edar, dan kemudian dari hasil investigasi awal petugas Balai Besar POM Pontianak diperoleh hasil adanya indikasi toko/CV. Sarana Makmur Sentosa di Jl. MT Haryono KM. 4 RT 032 RW 005 Kel. Kapuas

Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang menjual produk pangan olahan tanpa ijin edar. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 19 Juni 2013 beberapa orang petugas Balai Besar POM Pontianak yang melaksanakan tugas operasi gabungan tingkat daerah mendatangi toko/CV. Sarana Makmur Sentosa di Jl. MT Haryono KM. 4 RT 032 RW 005 Kel. Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang Kab. Sintang, dan setibanya petugas Balai Besar POM Pontianak di toko/CV. Sarana Makmur Sentosa tersebut, saat itu petugas Balai Besar POM Pontianak ditemui oleh Saksi Suparno (karyawan CV. Sarana Makmur Sentosa) yang sedang melakukan pemesanan barang lalu petugas. Balai Besar POM Pontianak menjelaskan tujuan kedatangan sambil menunjukkan Surat Tugas, dan pada saat itu pula Saksi Suparno langsung menghubungi dan memberitahu Terdakwa bahwa akan dilakukan pemeriksaan di CV. Sarana Makmur Sentosa oleh petugas Balai Besar POM Pontianak, sehingga tidak lama kemudian Terdakwa langsung datang ke toko/CV. Sarana Makmur Sentosa dan menemui petugas Balai Besar POM Pontianak tersebut.

Bahwa selanjutnya petugas Balai Besar POM Pontianak melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di toko/CV. Sarana Makmur Sentosa tersebut disaksikan oleh Terdakwa dan saksi Suparno, dan sekitar pukul 11.00 Wib petugas Balai Besar POM Pontianak menemukan 5 (lima) jenis produk pangan olahan yang pada label atau pun kemasan 5 (lima) jenis produk pangan olahan tersebut tidak terdapat nomor ijin edar dari Badan POM RI yaitu berupa 120 (seratus dua puluh) kaleng ligo wheel kernel corn produksi S.J. Low Bros Agency Sdn, Bhd, 24 (dua puluh empat) botol @ 250 gr Yeos Kacang Soya Bergaram produksi Yeop Hiap Seng Malaysia Bhd, 24 (dua puluh empat) kaleng @ 397 gr Pork luncheon meat produksi Hing Huo Ent S/B dan Hing

Ho Sarawak, 96 (sembilan puluh enam) @ 340 gr Greatwall corned beef produksi North Internasional Holding Tianjin Foodstups, dan 600 (enam ratus) bungkus @ 10 gr Boy Boy Biskuit Susu Berkrim produksi Apollo Food Industries Sdn Bhd di gudang dan rak tempat penyimpanan produk pangan di toko/CV. Sarana Makmur Sentosa tersebut dan saat petugas Balai Besar POM Pontianak menanyakan perihal kepemilikan dari 5 (lima) jenis produk pangan olahan tersebut, saat itu Terdakwa mengakui 5 (lima) jenis produk pangan olahan tersebut adalah milik Terdakwa yang dijual kepada masyarakat dan toko yang berada disekitar wilayah kabupaten Sintang tanpa memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang, dan Terdakwa mengakui 5 (lima) jenis produk pangan olahan tersebut tidak memiliki ijin edar, sehingga kemudian petugas Balai Besar POM Pontianak melakukan penyitaan terhadap 5 (lima) jenis produk pangan olahan tanpa ijin edar tersebut, dan selanjutnya barang bukti tersebut langsung dibawa dan diamankan oleh petugas Balai Besar POM Pontianak ke kantor Balai Besar POM di Pontianak.

Terdakwa melanggar Pasal 91 Ayat (1) Jo. Pasal 142 UU. RI. No. 18 Tahun 2012 Tentang pangan dengan unsure-unsur sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Pangan
2. Dengan Sengaja
3. Tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau di impor untuk diperdagangkan dengan kemasan eceran

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Pangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangan menurut pasal 1 angka 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsitem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan pemasaran, perdagangan dan penunjang;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalah pemilik C.V. Sarana Makmur Sentosa di Jalan MT. Haryono Km 4 RT. 032 RW. 005 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Sintang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang yang menjual bahan-bahan seperti beras, minyak goreng, tepung, minuman dll;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa perbuatan atau usaha yang dilakukan terdakwa termasuk dalam perbuatan memperdagangkan bahan pangan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa merupakan Pelaku Usaha Pangan sehingga dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi.

2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” itu adalah “WILLEN EN WETENS” dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari pada perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti terungkap

bahwa pada tanggal 18 Juni 2013, saksi ANJAR PUTRO PRIBADI, A.Md. yang merupakan pegawai negeri pada kantor BPOM Pontianak telah melakukan kegiatan pemeriksaan pada toko-toko di Kabupaten Sintang bersama Korwas Polda Kalbar pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 WIB, Tim BPOM Pontianak tersebut melakukan pemeriksaan produk di gudang C.V. Makmur Sentosa yang beralamat di jalan M.T. Haryono K.M. 4 RT. 032/RW. 005 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Sintang Kabupaten Sintang dan dalam pemeriksaan tersebut telah ditemukan 5 (lima) jenis produk pangan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tim menunjukkan surat tugas kepada karyawan kemudian karyawan tersebut menghubungi Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa datang dan menemui tim dan mengakui bahwa Terdakwa menyimpan 5 (lima) jenis produk pangan yang tidak memiliki izin edar berupa 120 (seratus dua puluh) kaleng ligo wheel kernel corn produksi, 24 (dua puluh empat) botol @ 250 gr Yeos Kacang Soya Bergaram, 24 (dua puluh empat) kaleng @ 397 gr Pork luncheon meat, 96 (sembilan puluh enam) @ 340 gr Greatwall corned beef, dan 600 (enam ratus) bungkus @ 10 gr Boy Boy Biskuit Susu Berkrim;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember tahun 2010 Terdakwa sudah pernah ditegur oleh BPOM Pontianak karena Terdakwa diketahui telah menjual 22 (dua puluh dua) jenis produk pangan yang tanpa izin edar dan untuk itu isteri Terdakwa telah menandatangani surat pernyataan tidak akan menjual lagi produk pangan tanpa izin edar;

Menimbang, meskipun pada bulan Desember tahun 2010 Terdakwa pernah ditegur oleh BPOM Pontianak, namun ternyata pemeriksaan tanggal 19 Juni 2013 ditemukan Terdakwa masih menjual produk pangan tanpa izin edar kepada konsumen atau toko-toko di Pasar Sungai Durian Sintang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas terlihat bahwa Terdakwa menghendaki dan mengerti perbuatan yang dilakukannya yaitu menjual produk pangan tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsure kedua dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

3. Tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pangan olahan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah persetujuan pendaftaran yang dikeluarkan oleh BPOM RI untuk produk pangan olahan yang dikemas di mana produk tersebut harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang N0. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyatakan bahwa dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang

diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha wajib memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PP No. 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi setiap Pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan setiap pangan olahan baik yang diproduksi dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran dan pada Pasal 42 ayat (2) menyatakan pangan olahan yang wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan;

Menimbang, bahwa merujuk SK Ka. BPOM RI No. HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang pendaftaran pangan olahan bentuk izin edar untuk produk pangan olahan produksi dalam negeri berupa kode BPOM RI ML yang diikuti dengan digit angka belakang kode tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta umum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 Wib, tim pada kantor BPOM Pontianak bersama dengan Korwas Polda Kalbar telah melakukan pemeriksaan produk pangan pada C.V. Sarana Makmur Sentosa yang beralamat di jalan MT. Haryono KM. 4 RT. 032/RW. 005 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Sintang Kabupaten Sintang dan telah menemukan 5 (lima) jenis produk pangan berupa 120 (seratus dua puluh) kaleng ligo wheel kernel corn produksi, 24 (dua puluh empat) botol @ 250 gr Yeos Kacang Soya Bergaram, 24 (dua puluh empat)

kaleng @ 397 gr Pork luncheon meat, 96 (sembilan puluh enam) @ 340 gr Greatwall corned beef, dan 600 (enam ratus) bungkus @ 10 gr Boy Boy Biskuit Susu Berkrim yang tidak memiliki kode BPOM RI ML yang diikuti dengan digit angka dibelakang kode tersebut sebagaimana diatur dalam SK ka. BPOM RI No. HK.03.1.5.12.09955 Tahun 2011 tentang pendaftaran pangan olahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan 5 (lima) jenis produk pangan yang dimiliki dan dijual Terdakwa tersebut dibeli Terdakwa dari toko Aishia di Entikong di mana produk-produk pangan tersebut tidak memiliki izin edar untuk dijual di negara Indonesia;

Menimbang, bahwa BPOM Pontianak pada Tahun 2010 telah memberikan pembinaan kepada Terdakwa untuk tidak menjual produk-produk pangan yang tidak memiliki izin edar dan Terdakwa telah membuat surat pernyataan yang menyatakan C.V. Makmur Sentosa tidak lagi menjual produk pangan tanpa izin edar namun Terdakwa masih tetap menjual produk pangan tanpa izin edar walaupun pengakuan Terdakwa produk pangan tersebut dikonsumsi Terdakwa dan keluarga namun jika ada konsumen yang ingin membeli Terdakwa menjual kepada konsumen tersebut;

Menimbang, bahwa dampak dari produk pangan olahan tanpa izin edar terhadap kesehatan atau orang yang mengkonsumsinya adalah tidak adanya jaminan mengenai keamanan dan mutu serta gizi produk pangan tersebut sehingga membahayakan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa oleh karena 5 (lima) jenis produk pangan yang dijual oleh Terdakwa di atas termasuk pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pangan dan dari fakta hukum di persidangan pangan olahan tersebut tidak ada izin edarnya dan telah terbukti diperdagangkan oleh Terdakwa, maka menurut majelis hakim unsur ketiga dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 91 Ayat (1) Jo. Pasal 142 UU. RI. No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pengadilan Sintang menyatakan Terdakwa terbukti sah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan yang di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pidana penjara 3 bulan dan barang-barang bukti dimusnahkan.

Makanan yang tidak bersertifikasi BPOM ditakutkan mengandung bahan yang berbahaya sehingga dapat mengancam kesehatan masyarakat, untuk mencegahnya maka BPOM menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan dalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Setiap Pangan Olahan yang di produksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Izin Edar”

Dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan BPOM memiliki kewenangan sebagai berikut: menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun pada contoh kasus diatas Terdakwa yaitu pengusaha memperjualbelikan produk pangannya yang merupakan produk impor dan memperjualbelikannya tanpa ada izin BPOM, seharusnya sebelum memperjualbelikan produk pangannya, pengusaha harus mendaftarkan produk pangannya ke BPOM. Produk-produk yang diperjualbelikan pada kasus diatas merupakan produk impor yang tidak memiliki nomor izin edar yang seharusnya seperti pada tinjauan pustaka diatas dalam Pasal 75 Undang-Undang No 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan produk pangan yang diperjualbelikan untuk produk pangan impor harus memiliki nomor izin edar dengan ditulis BPOM ML dengan diikuti digit angka pada label kemasan.

Tidak hanya tidak memiliki izin edar Terdakwa juga melanggar kewajiban yang seharusnya dilaksanakan sebagai pelaku usaha seperti dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen seorang pelaku usaha memiliki kewajiban seperti pada Pasal 7 huruf b dan huruf d yaitu:

Huruf b:

“memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”

Huruf d:

“menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”

Selain kewajiban seorang pelaku Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh para pelaku usaha, dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha sebagai berikut:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- c. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- d. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

- f. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas seorang pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang jelas mengenai produk pangan yang dijual serta menjamin mutu barang yang dijual kepada masyarakat yang diperkuat dengan adanya sertifikasi dari BPOM dalam kemasan tersebut sehingga masyarakat dapat terpenuhi haknya sebagai konsumen

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan mengenai perlindungan terhadap konsumen menurut peraturan yang mengatur tentang pangan. Dalam melaksanakan kewajibannya seorang pelaku usaha seperti yang dijelaskan sebelumnya seorang pelaku usaha wajib untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Dalam pengaturannya setiap konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha yaitu:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bila diperhatikan ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang disebutkan tentu selaras dengan asas keadilan dalam perlindungan konsumen, tetapi seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya Pihak produsen dapat membebaskan diri dari tanggung jawab, baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Hal-hal yang dapat membebaskan tanggung jawab produsen tersebut adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Jika produsen tidak mengedarkan produknya.
- b. Cacat yang menyebabkan kerugian tersebut tidak ada pada saat produk diedarkan oleh produsen atau terjadinya cacat tersebut baru timbul kemudian.
- c. Bahwa produk tersebut tidak dibuat oleh produsen baik untuk dijual maupun dibuat atau diedarkan dalam rangka bisnis.

³⁸ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2008, hlm. 69

- d. Bahwa terjadinya cacat pada produk tersebut akibat keharusan memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- e. Bahwa secara ilmiah dan teknis pada saat produk tersebut diedarkan tidak mungkin cacat.

Bila diperhatikan ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang disebutkan tentu selaras dengan asas keseimbangan dalam perlindungan konsumen.

